



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SUHAIMI BIN DARHAM, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 13 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, RT. 003, RW. 002, Nomor 80, Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

NOR INSIYATI BINTI KURDI, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Telaga Silaba, 25 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, RT. 003, RW. 002, Nomor 80, Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pakapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu bernama H. Bahrul Ilmi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Ridani karena ayah dan kakek kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri dua orang saksi bernama Masli dan Husaini dengan mas kawinnya berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dengan laki-laki yang bernama Bahrudin sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.11/267/MT-AT/2022 tanggal 15 Nopember 2022;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/268/MT-AT/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Tapus;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I MUHAMMAD SUHAIMI BIN DARHAM dan Pemohon II NOR INSIYATI BINTI KURDI yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2018 di Desa Pakapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 16 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan isi

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terutama pada identitas Pemohon I yaitu bahwa nama Pemohon I yang benar adalah MUHAMMAD SUHAIMI BIN DARHAM;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308051001190004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Amuntai pada tanggal 22 September 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bahrudin Nomor 472.11/267/MT-AT/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 15 Nopember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Masli bin Riduan Kaderi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Muara Tapus RT. 02, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan bertindak sebagai Saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 2018 di Desa Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama M. Ridani bin Kurdi karena pada saat itu ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama sekaligus sebagai penghulu kampung bernama Bahrul Ilimi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah Masli (Saksi perkara ini) dan Husaini;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami terdahulunya bernama Bahrudin;
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2017, dan Saksi kenal baik dengan suami terdahulu Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta autentik dari pernikahan mereka;

2. **Masriadi Bin Ardiman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kali Negara Desa Hambuku Hulu RT. 02 RW. 01 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai keponakan Pemohon I dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I; karena ibu Saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 2018 di Desa Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama M. Ridani bin Kurdi karena pada saat itu ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama bernama Bahrul Ilmi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah Masli dan Husaini;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami terdahulunya bernama Bahrudin;
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2017 atau satu tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta autentik dari pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 10 April 2018, dengan wali nikah saudara kandung bernama M. Ridani bin Kurdi, karena ayah dan kakek dari garis ayah Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama setempat bernama H. Bahrul Ilmi, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masli dan Husaini, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pemikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti pula bahwa identitas nama Pemohon I adalah Muhammad Suhaimi bin Darham sebagaimana perbaikan yang disampaikan oleh Para Pemohon di muka persidangan, dan bukan Muhammad Suhaimi bin Darman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bahrudin yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahrudin, namun suami terdahulu Pemohon II tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2015, di rumah yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT. 03, RW. 02, Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena sakit;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Masli bin Riduan Kaderi dan Masriadi bin Ardiman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2018 di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah saudara kandung bernama M. Ridani bin Kurdi, karena ayah dan kakek dari garis ayah Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama setempat, bernama H. Bahrul Ilmi, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Masli dan Husaini;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus janda mati dari suami terdahulunya bernama Bahrudin yang meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2017;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa ltsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya.



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi terbukti bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda cerai mati dari suami terdahulunya bernama Bahrudin, dan pada saat dinikahi oleh Pemohon I tersebut, status Pemohon II telah melewati masa iddahnya karena jarak antara ditinggal mati suami terdahulunya dengan tanggal pemikahan dengan Pemohon I adalah sekitar 1 (satu) tahun sehingga tidak masalah bagi Pemohon II untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwali kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama M. Ridani bin Kurdi, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 April 2018, ayah kandung dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka*" merupakan kelompok Kedua dari urutan wali nikah nasab setelah kelompok pertama yang terdiri dari ayah kandung dan garis keturunan ke atas lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah M. Ridani bin Kurdi, karena ayah dan kakek dari garis ayah Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, terjadi ijab kabul antara wali nikah (M. Ridani bin Kurdi, karena ayah dan kakek dari garis ayah Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam hal ini berwakil kepada penghulu bernama H. Bahrul Ilmi) dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama: Masli dan Husaini, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **“PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah”** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, RT. 003, RW. 002, Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.Amt tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya dan

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 15 November 2022 membebankan seluruh biaya perkara Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.Amt kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD SUHAIMI BIN DARHAM) dengan Pemohon II (NOR INSIYATI BINTI KURDI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2018 di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRUNNIDA, S.Ag.

Halaman 14 dari 14 Halaman. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Amt